



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tul

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara telekonferensi dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Agustinus Rahawarin alias Buke;
2. Tempat lahir : Ad Ngurwul;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 30 Agustus 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Yarler, Kelurahan Lodar EI, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ojek;

#### Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Falon Yanuwarius Ohoiwutun alias Falon;
2. Tempat lahir : Tual;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 1 Januari 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Yarler, Kelurahan Lodar EI, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ojek;

#### Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Kunrat Lourens Rahayaan alias Naga;
2. Tempat lahir : Tual;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 1 September 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Yarler, Kelurahan Lodar EI, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tul



## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Thomas Ildo Balubun alias Ildo;
2. Tempat lahir : Langgur;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Desember 2022;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Yarler, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ojek;

Terhadap Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Albertha M.R.P. Ohoiwutun, S.H. dan Rekan, Penasihat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tual berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 24 Mei 2023 yang telah dibacakan oleh Hakim Ketua di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dalam hal dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUSTINUS RAHAWARIN Alias BUKEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II FALON YANUWARIUS OHOIWUTUN Alias FALON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III KUNRAT LOURENS RAHAYAAN Alias NAGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IV THOMAS ILDO BALUBUN Alias ILDO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut di atas yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-14/TUAL/Eku.2/03/2023 tanggal 9 Mei 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa I AGUSTINUS RAHAWARIN Alias BUKEN, Terdakwa II FALON YANUWARIUS OHOWUTUN Alias FALON, Terdakwa III KUNRAT LOURENS RAHAYAAN Alias NAGA, dan Terdakwa IV THOMAS ILDO BALUBUN Alias ILDO bersama-sama dengan Saksi OTNIEL VOENTJE SALAMENA Alias BOCOR (berkas perkara terpisah), Saksi JANRY WELONS SILOINYANAN Alias NANI (berkas perkara terpisah), dan Saksi YOHANIS MASRENG Alias JOLIN (berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 23.10 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, di kelurahan Lodar EI, kecamatan Pulau Dullah Selatan, kota Tual tepatnya di depan kantor Walikota Tual atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dalam hal dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV serta Saksi OTNIEL VOENTJE SALAMENA, Saksi JANRY WELONS SILOINYANAN, dan Saksi YOHANIS MASRENG sedang mengkonsumsi minuma keras jenis sopi di daerah Yarler, kemudian Saksi OTNIEL VOENTJE SALAMENA menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memalak dagangan bakso milik Saksi WAWAN ERNAWAN Alias WANTED yang berjualan di depan kantor Walikota Tual. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menghampiri dan meminta bakso kepada Saksi YUYU WAHYUDI Alias WAHYU yang sedang menjaga dagangan bakso tersebut, kemudian Saksi YUYU WAHYUDI mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menunggu Saksi WAWAN ERNAWAN kembali dari toilet terlebih dahulu.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Saksi Korban DJUNAIDI SERANG Alias JUNED yang berjualan minuman tepat di samping dagangan bakso tersebut mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II: “kamong bayar kaseng, karena katong ini mencari”. Setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab: “ini Bocor yang suruh”, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa berselang 5 menit kemudian, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV serta Saksi OTNIEL VOENTJE SALAMENA, Saksi JANRY WELONS SILOINYANAN, dan Saksi YOHANIS MASRENG datang menemui Saksi Korban di tempat dagangannya. Selanjutnya, Saksi JANRY WELONS SILOINYANAN langsung melayangkan pukulan dengan kepalan tangannya dan mengenai bagian pipi kiri Saksi Korban, setelah itu secara bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV serta Saksi OTNIEL VOENTJE SALAMENA dan Saksi YOHANIS MASRENG juga langsung ikut memukuli Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban berusaha untuk melarikan diri dengan berlari ke dalam halaman kantor Walikota Tual namun Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Saksi YOHANIS MASRENG juga mengejar Saksi Korban dan kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban di halaman kantor Walikota Tual tersebut, lalu Anggota Satpol PP yang sedang berjaga di kantor Walikota Tual berteriak sehingga Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Saksi YOHANIS MASRENG langsung berlari keluar dari halaman kantor Walikota Tual. Selanjutnya, Terdakwa II datang kembali ke tempat dagangan Saksi Korban kemudian merusak dan menghancurkan beberapa gelas, termos air panas, dan meja milik Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV serta Saksi OTNIEL VOENTJE SALAMENA, Saksi JANRY WELONS SILOINYANAN, dan Saksi YOHANIS MASRENG pergi dari tempat tersebut dan kembali ke daerah Yarler;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV serta Saksi OTNIEL VOENTJE SALAMENA, Saksi JANRY WELONS SILOINYANAN, dan Saksi YOHANIS MASRENG, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 06/II/RSUDM/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RENDRA SURYAWAN di Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat, ditemukan:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan:
  - A. Perlukaan yang ditemukan:
    - a. Tampak satu luka memar pada dahi sisi kiri berukuran 3 x 1 cm;
    - b. Tampak satu luka memar pada bibir sisi atas berukuran 2 x 1 cm;
    - c. Tampak satu luka memar pada pipi sisi kiri berukuran 4 x 2 cm.
  - B. Tindakan dan pemeriksaan:
    - a. Rawat luka: obat minum;
    - b. Rawat inap: tidak ada;
    - c. Penunjang lain: tidak ada.

## Kesimpulan:

- A. Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas DJUNAIDI SERANG) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
- B. Ditemukan luka memar pada dahi, bibir, dan pipi akibat persentuhan tumpul;
- C. Korban mendapatkan perawatan luka.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I AGUSTINUS RAHAWARIN Alias BUKEN, Terdakwa II FALON YANUWARIUS OHOWUTUN Alias FALON, Terdakwa III KUNRAT LOURENS RAHAYAAN Alias NAGA, dan Terdakwa IV THOMAS ILDO BALUBUN Alias ILDO bersama-sama dengan Saksi OTNIEL VOENTJE SALAMENA Alias BOCOR (berkas perkara terpisah), Saksi JANRY WELONS SILOINYANAN Alias NANI (berkas perkara terpisah), dan Saksi YOHANIS MASRENG Alias JOLIN (berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 23.10 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, di kelurahan Lodar EI, kecamatan Pulau Dullah Selatan, kota Tual tepatnya di depan kantor Walikota Tual atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV serta Saksi OTNIEL VOENTJE SALAMENA, Saksi JANRY WELONS SILOINYANAN, dan Saksi YOHANIS MASRENG sedang mengonsumsi minuman keras jenis sopi di daerah Yarler, kemudian Saksi OTNIEL VOENTJE SALAMENA menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memalak dagangan bakso milik Saksi WAWAN ERNAWAN Alias WANTED yang berjualan di depan kantor Walikota Tual. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menghampiri dan meminta bakso kepada Saksi YUYU WAHYUDI Alias WAHYU yang sedang menjaga dagangan bakso tersebut, kemudian Saksi YUYU WAHYUDI mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menunggu Saksi WAWAN ERNAWAN kembali dari toilet terlebih dahulu. Selanjutnya, Saksi Korban DJUNAIDI SERANG Alias JUNED yang berjualan minuman tepat di samping dagangan bakso tersebut mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II: "kamong bayar kaseng, karena katong ini mencari". Setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab: "ini Bocor yang suruh", kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa berselang 5 menit kemudian, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV serta Saksi OTNIEL VOENTJE SALAMENA, Saksi JANRY WELONS SILOINYANAN, dan Saksi YOHANIS MASRENG datang menemui Saksi Korban di tempat dagangannya. Selanjutnya, Saksi JANRY WELONS SILOINYANAN langsung melayangkan pukulan dengan kepala tangannya dan mengenai bagian pipi kiri Saksi Korban, setelah itu secara bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV serta Saksi OTNIEL VOENTJE SALAMENA dan Saksi YOHANIS MASRENG juga langsung ikut memukuli Saksi Korban.
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban berusaha untuk melarikan diri dengan berlari ke dalam halaman kantor Walikota Tual namun Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Saksi YOHANIS MASRENG juga mengejar Saksi Korban dan kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban di halaman kantor Walikota Tual tersebut, lalu Anggota Satpol PP yang sedang berjaga di kantor Walikota Tual berteriak sehingga Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Saksi YOHANIS MASRENG langsung berlari keluar dari halaman kantor Walikota Tual. Selanjutnya, Terdakwa II datang kembali ke tempat dagangan Saksi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kemudian merusak dan menghancurkan beberapa gelas, termos air panas, dan meja milik Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV serta Saksi OTNIEL VOENTJE SALAMENA, Saksi JANRY WELONS SILOINYANAN, dan Saksi YOHANIS MASRENG pergi dari tempat tersebut dan kembali ke daerah Yarler.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV serta Saksi OTNIEL VOENTJE SALAMENA, Saksi JANRY WELONS SILOINYANAN, dan Saksi YOHANIS MASRENG, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 06/II/RSUDM/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RENDRA SURYAWAN di Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat, ditemukan:

- Hasil pemeriksaan:

A. Perlukaan yang ditemukan:

- a. Tampak satu luka memar pada dahi sisi kiri berukuran 3 x 1 cm;
- b. Tampak satu luka memar pada bibir sisi atas berukuran 2 x 1 cm;
- c. Tampak satu luka memar pada pipi sisi kiri berukuran 4 x 2 cm.

B. Tindakan dan pemeriksaan:

- a. Rawat luka: obat minum;
- b. Rawat inap: tidak ada;
- c. Penunjang lain: tidak ada.

Kesimpulan:

- A. Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas DJUNAIDI SERANG) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
- B. Ditemukan luka memar pada dahi, bibir, dan pipi akibat persentuhan tumpul;
- C. Korban mendapatkan perawatan luka.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I AGUSTINUS RAHAWARIN Alias BUKEN, Terdakwa II FALON YANUWARIUS OHOWUTUN Alias FALON, Terdakwa III KUNRAT LOURENS RAHAYAAN Alias NAGA, dan Terdakwa IV THOMAS ILDO

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALUBUN Alias ILDO bersama-sama dengan Saksi OTNIEL VOENTJE SALAMENA Alias BOCOR (berkas perkara terpisah), Saksi JANRY WELONS SILOINYANAN Alias NANI (berkas perkara terpisah), dan Saksi YOHANIS MASRENG Alias JOLIN (berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 23.10 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, di kelurahan Lodar EI, kecamatan Pulau Dullah Selatan, kota Tual tepatnya di depan kantor Walikota Tual atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah bertindak sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV serta Saksi OTNIEL VOENTJE SALAMENA, Saksi JANRY WELONS SILOINYANAN, dan Saksi YOHANIS MASRENG sedang mengonsumsi minuman keras jenis sopi di daerah Yarler, kemudian Saksi OTNIEL VOENTJE SALAMENA menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memalak dagangan bakso milik Saksi WAWAN ERNAWAN Alias WANTED yang berjualan di depan kantor Walikota Tual. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menghampiri dan meminta bakso kepada Saksi YUYU WAHYUDI Alias WAHYU yang sedang menjaga dagangan bakso tersebut, kemudian Saksi YUYU WAHYUDI mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menunggu Saksi WAWAN ERNAWAN kembali dari toilet terlebih dahulu. Selanjutnya, Saksi Korban DJUNAIDI SERANG Alias JUNED yang berjualan minuman tepat di samping dagangan bakso tersebut mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II: "kamong bayar kaseng, karena katong ini mencari". Setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab: "ini Bocor yang suruh", kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa berselang 5 menit kemudian, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV serta Saksi OTNIEL VOENTJE SALAMENA, Saksi JANRY WELONS SILOINYANAN, dan Saksi YOHANIS MASRENG datang menemui Saksi Korban di tempat dagangannya. Selanjutnya, Saksi JANRY WELONS SILOINYANAN langsung melayangkan pukulan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kepalan tangannya dan mengenai bagian pipi kiri Saksi Korban, setelah itu secara bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV serta Saksi OTNIEL VOENTJE SALAMENA dan Saksi YOHANIS MASRENG juga langsung ikut memukuli Saksi Korban.

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban berusaha untuk melarikan diri dengan berlari ke dalam halaman kantor Walikota Tual namun Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Saksi YOHANIS MASRENG juga mengejar Saksi Korban dan kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban di halaman kantor Walikota Tual tersebut, lalu Anggota Satpol PP yang sedang berjaga di kantor Walikota Tual berteriak sehingga Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Saksi YOHANIS MASRENG langsung berlari keluar dari halaman kantor Walikota Tual. Selanjutnya, Terdakwa II datang kembali ke tempat dagangan Saksi Korban kemudian merusak dan menghancurkan beberapa gelas, termos air panas, dan meja milik Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV serta Saksi OTNIEL VOENTJE SALAMENA, Saksi JANRY WELONS SILOINYANAN, dan Saksi YOHANIS MASRENG pergi dari tempat tersebut dan kembali ke daerah Yarler.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV serta Saksi OTNIEL VOENTJE SALAMENA, Saksi JANRY WELONS SILOINYANAN, dan Saksi YOHANIS MASRENG, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 06/II/RSUDM/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RENDRA SURYAWAN di Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat, ditemukan:
  - Hasil pemeriksaan:
    - A. Perlukaan yang ditemukan:
      - a. Tampak satu luka memar pada dahi sisi kiri berukuran 3 x 1 cm;
      - b. Tampak satu luka memar pada bibir sisi atas berukuran 2 x 1 cm;
      - c. Tampak satu luka memar pada pipi sisi kiri berukuran 4 x 2 cm.
    - B. Tindakan dan pemeriksaan:
      - a. Rawat luka: obat minum;
      - b. Rawat inap: tidak ada;
      - c. Penunjang lain: tidak ada.



Kesimpulan:

- A. Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas DJUNAIDI SERANG) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
- B. Ditemukan luka memar pada dahi, bibir, dan pipi akibat persentuhan tumpul;
- C. Korban mendapatkan perawatan luka.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Djunaidi Serang**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at 27 Januari 2023 sekitar pukul 23:00 WIT, bertempat di depan Kantor Walikota Tual, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa Saksi Korban adalah penjual minuman es teh di tempat tersebut. Saat berjualan, datang Terdakwa I dan Terdakwa II yang menghampiri tempat berjualan Saksi Wawan Ernawan untuk meminta bakso. Karena melihat penjual bakso sedang melayani pembelinya dan Saksi Wawan Ernawan sedang ke toilet, Saksi Korban menegur 2 (dua) Terdakwa tersebut, "kamong bayar kaseng, karena katong ini mencari" kemudian mereka menjawab "ini Bocor yang suruh", dan setelah itu mereka berdua pergi meninggalkan tempat dagangan. Tidak lama kemudian datanglah Para Terdakwa dan rekan-rekannya berjumlah 7 (tujuh) orang, di antara mereka salah satu orang berkata "mana dia" lalu langsung memukul Saksi Korban kemudian teman-teman yang lainnya secara bersama-sama ikut memukul Saksi Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memukul pertama kali adalah Saksi Janry Welons Siloinyenan, jarak dengan Saksi Korban saat itu sangat dekat karena sedang berdiri berhadapan;
  - Bahwa Saksi Korban tidak bisa memastikan siapa saja yang ikut melakukan pemukulan karena setelah dipukul oleh Saksi Janry Welons Siloinyenan, Saksi Korban langsung berupaya melindungi diri dengan menutup kepala dan wajah menggunakan kedua tangan Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi Korban dipukuli selama sekitar 5 (lima) menit;
  - Bahwa setelah dipukul, Saksi Korban berlari ke dalam Kantor Satpol PP untuk meminta pertolongan namun Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan beberapa rekannya tersebut ikut mengejar ke dalam. Karena ada petugas Satpol PP yang melihat dan mengejar mereka akhirnya mereka pun pergi;
  - Bahwa saat di dalam Kantor Walikota Tual, Saksi Korban juga dipukuli oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, serta rekan-rekannya yang mengejar ke dalam;
  - Bahwa saat kembali ke tempat berjualan, barang-barang milik Saksi Korban sudah rusak dan tidak tahu siapa yang berbuat;
  - Bahwa di tempat kejadian, ada orang yang melihat yaitu Saksi Wawan Ernawan dan Saksi Yuyu Wahyudi. Mereka yang berjualan bakso di sebelah tempat Saksi Korban berjualan;
  - Bahwa akibat pemukulan, Saksi Korban mengalami luka pada bagian bibir, pipi, dan dahi. Saksi Korban tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu;
  - Bahwa untuk biaya perawatan dan barang-barang yang rusak ditanggung oleh Saksi Korban sendiri;
  - Bahwa Saksi Korban mendapatkan perawatan di rumah sakit dan dilakukan visum;
  - Bahwa keluarga dari Para Terdakwa pernah datang ke Saksi Korban dan meminta agar mencabut laporan polisi namun tidak ada mereka meminta maaf atas perbuatan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Korban tidak tahu apakah Para Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk atau tidak;
  - Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. **Saksi Wawan Ernawan**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at 27 Januari 2023 sekitar pukul 23:00 WIT, bertempat di depan Kantor Walikota Tual, Kelurahan Lodar EI, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa Saksi adalah penjual bakso di tempat tersebut yang bersebelahan dengan tempat Saksi Korban berjualan. Saksi dibantu oleh Saksi Yuyu Wahyudi saat berjualan, dia bertugas untuk melayani dan mencuci piring;
- Bahwa saat awal peristiwa yang dialami oleh Saksi Korban, Saksi sedang tidak berada di tempat karena sedang pergi ke kamar mandi dan di tempat berjualan ada Saksi Yuyu Wahyudi yang sedang melayani pembeli. Setelah kembali, Saksi melihat Para Terdakwa mengerubungi Saksi Korban dan ada yang melakukan pemukulan pada Saksi Korban. Saksi langsung memegang orang tersebut, karena dia berontak menyebabkan Saksi terjatuh. Selanjutnya Saksi Korban pergi berlari ke dalam Kantor Satpol PP dan beberapa dari Para Terdakwa ikut mengejar ke dalam;
- Bahwa Saksi melihat pemukulan pada Saksi Korban mengarah pada pipi;
- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang terjadi saat di dalam Kantor Satpol PP karena terhalang pagar. Setelah Para Terdakwa keluar dari dalam kantor, mereka kembali ke tempat berjualan Saksi Korban lalu merusak barang-barang dagangan;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa II;
- Bahwa setelah merusak barang dagangan milik Saksi Korban, Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi melihat luka-luka pada Saksi Korban yaitu pada bagian pipi dan punggungnya;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa melakukan pemukulan karena tidak terima ditegur oleh Saksi Korban saat meminta bakso dagangan milik Saksi;
- Bahwa ada satu orang di antara Para Terdakwa yaitu Terdakwa I yang hanya duduk di atas sepeda motor saat peristiwa pemukulan, dan Saksi menyuruhnya untuk tidak ikut-ikut lalu pulang;
- Bahwa Saksi Otniel Voentje Salamena sering meminta bakso dagangan Saksi namun tidak bayar. Biasanya dia menyuruh orang lain untuk

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





meminta bakso, dari situ Saksi kenal dengannya. Saksi memberikan saja karena tidak ingin ada keributan saat berjualan;

- Bahwa setelah peristiwa pemukulan, Saksi Korban beristirahat selama 1 (satu) minggu dan istrinya yang menggantikannya berjualan;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi juga tidak bisa berjualan selama 2 (dua) minggu karena menunggu situasi kondusif, dan Saksi merasa dirugikan;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan, terjadi lagi peristiwa lain yang merupakan lanjutan dari yang dialami oleh Saksi Korban, yang menyebabkan banyak kekacauan dan situasi tidak kondusif di Kota Tual;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

3. **Saksi Yuyu Wahyudi**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at 27 Januari 2023 sekitar pukul 23:00 WIT, bertempat di depan Kantor Walikota Tual, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa Saksi adalah penjual bakso di tempat tersebut yang bersebelahan dengan tempat Saksi Korban berjualan. Saksi membantu Saksi Wawan Ernawan, yang bertugas untuk melayani pembeli dan mencuci piring;
- Bahwa awalnya datang Terdakwa I dan Terdakwa II meminta bakso dan mengatakan disuruh oleh Saudara Bocor lalu Saksi mengatakan agar mereka menunggu dulu karena pemilik yaitu Saksi Wawan Ernawan sedang di kamar mandi. Kemudian Saksi mendengar Saksi Korban menegur 2 (dua) orang tersebut dan berkata, "kamong bayar kaseng, karena katong ini mencari" kemudian mereka menjawab "ini Bocor yang suruh", dan setelah itu mereka berdua pergi meninggalkan tempat dagangan. Tidak lama kemudian datanglah Para Terdakwa, di antara mereka salah satu orang berkata "mana dia" lalu langsung memukul Saksi Korban kemudian teman-teman yang lainnya secara bersama-sama ikut memukul Saksi Korban. Setelah dipukul, Saksi Korban berlari ke dalam Kantor Satpol PP untuk meminta pertolongan dan beberapa orang dari 7 (tujuh) orang tersebut ikut mengejar. Karena ada petugas Satpol PP yang melihat akhirnya mereka pun pergi;
- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang terjadi saat di dalam Kantor Satpol PP karena terhalang pagar. Setelah Para Terdakwa keluar dari dalam

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tul



kantor, mereka kembali ke tempat berjualan Saksi Korban lalu merusak barang-barang dagangan;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa II;
- Bahwa setelah merusak barang dagangan milik Saksi Korban, Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat;
- Bahwa Saksi Korban adalah penjual minuman yang berlokasi di sebelah dagangan bakso milik Saudara Wawan Ernawan;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa melakukan pemukulan karena tidak terima ditegur oleh Saksi Korban saat meminta bakso dagangan milik Saksi;
- Bahwa Saksi Otniel Voentje Salamena sering meminta bakso dagangan Saksi namun tidak bayar. Biasanya dia menyuruh orang lain untuk meminta bakso;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi melihat luka-luka pada Saksi Korban yaitu pada bagian pipi dan punggungnya;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan, Saksi Korban beristirahat selama 1 (satu) minggu dan istrinya yang menggantikannya berjualan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

4. **Saksi Otniel Voentje Salamena**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at 27 Januari 2023 sekitar pukul 23:00 WIT, bertempat di depan Kantor Walikota Tual, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Para Terdakwa, Saksi Janry Welons Siloinyanan, dan Saksi Yohanis Masreng alias Jolin, sedang mengonsumsi minuman keras jenis sopi di Kompleks Yarler Kota Tual, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk meminta bakso di tempat Saksi Wawan Ernawan. Tidak lama kemudian mereka kembali dan mengatakan kepada Saksi "abang di atas bilang Kak Son kau naik dulu" lalu Para Terdakwa dan Saksi serta rekan-rekan langsung pergi ke tempat jualan bakso menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat tiba di tempat jualan bakso, Saksi Janry Welons Siloinyanan langsung memukul Saksi Korban pada bagian pipi, dan saat Saksi Korban lari ke dalam Kantor Walikota Tual, Saksi Janry Welons



- Siloinyanan bersama dengan Saksi Yohanis Masreng alias Jolin, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV ikut mengejanya ke dalam;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat apa lagi yang terjadi di dalam Kantor Walikota Tual namun tidak lama kemudian beberapa anggota Satpol PP mengejar Terdakwa I dan rekan-rekan;
  - Bahwa Terdakwa II melakukan pengrusakan pada barang-barang dagangan milik Saksi Korban;
  - Bahwa saat terjadi pemukulan Saksi sedang berbicara dengan Saksi Wawan Ernawan;
  - Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa tujuan datang ke tempat berjualan Saksi Korban adalah bertanya kenapa memanggil Saksi ke tempat itu;
  - Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi dan rekan-rekan tidak terima ditegur oleh Saksi Korban;
  - Bahwa setelah peristiwa pemukulan, Saksi bersama Para Terdakwa dan rekan-rekan kembali ke Kompleks Yarler;
  - Bahwa Saksi dan rekan-rekan minum sopi sebanyak 6 (enam) botol dan dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

5. **Saksi Janry Welons Siloinyanan**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at 27 Januari 2023 sekitar pukul 23:00 WIT, bertempat di depan Kantor Walikota Tual, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Para Terdakwa, Saksi Otniel Voentje Salamena, dan Saksi Yohanis Masreng alias Jolin, sedang mengkonsumsi minuman keras jenis sopi di Kompleks Yarler Kota Tual, kemudian Saksi Otniel Voentje Salamena menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk meminta bakso di tempat Saksi Wawan Ernawan. Tidak lama kemudian mereka kembali dan mengatakan kepada Saksi Otniel Voentje Salamena “abang di atas bilang Kak Son kau naik dulu” lalu Para Terdakwa dan Saksi serta rekan-rekan langsung pergi ke tempat jualan bakso menggunakan sepeda motor;



- Bahwa saat tiba di tempat jualan bakso, Saksi langsung memukul Saksi Korban pada bagian pipi, dan saat Saksi Korban lari ke dalam Kantor Walikota Tual, Saksi bersama dengan Saksi Yohanis Masreng alias Jolin, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV ikut mengejanya ke dalam;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi Korban saat di dalam Kantor Walikota, dan melakukan pengrusakan pada barang-barang dagangan milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan 1 (satu) kali dan tendang 1 (satu) kali kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa IV memukul pada bagian wajah Saksi Korban;
- Bahwa saat di dalam Kantor Walikota, Saksi Yohanis Masreng alias Jolin juga melakukan pemukulan kepada Saksi Korban 1 (satu) kali ke arah wajah;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tujuan datang ke tempat berjualan Saksi Korban adalah bertanya kenapa memanggil Saksi Otniel Voentje Salamena ke tempat itu;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi dan rekan-rekan tidak terima ditegur oleh Saksi Korban;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan, Saksi bersama Para Terdakwa dan rekan-rekan kembali ke Kompleks Yarler;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan minum sopi sebanyak 6 (enam) botol dan dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

6. **Saksi Yohanis Masreng alias Jolin**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at 27 Januari 2023 sekitar pukul 23:00 WIT, bertempat di depan Kantor Walikota Tual, Kelurahan Lodar EI, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Para Terdakwa, Saksi Otniel Voentje Salamena, dan Saksi Janry Welons Siloinyanan, sedang mengonsumsi minuman keras jenis sopi di Kompleks Yarler Kota Tual, kemudian Saksi Otniel Voentje Salamena menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk meminta bakso di tempat Saksi Wawan Ernawan. Tidak lama kemudian mereka kembali dan mengatakan kepada Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otniel Voentje Salamena “abang di atas bilang Kak Son kau naik dulu” lalu Para Terdakwa dan Saksi serta rekan-rekan langsung pergi ke tempat jualan bakso menggunakan sepeda motor;

- Bahwa saat tiba di tempat jualan bakso, Saksi Janry Welons Siloinyanan langsung memukul Saksi Korban pada bagian pipi, dan saat Saksi Korban lari ke dalam Kantor Walikota Tual, Saksi bersama dengan Saksi Janry Welons Siloinyanan, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV ikut mengejanya ke dalam;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi Korban saat di dalam Kantor Walikota, dan melakukan pengrusakan pada barang-barang dagangan milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan 1 (satu) kali dan tendang 1 (satu) kali kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa IV memukul pada bagian wajah Saksi Korban;
- Bahwa saat di dalam Kantor Walikota, Saksi juga melakukan pemukulan kepada Saksi Korban 1 (satu) kali ke arah wajah;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tujuan datang ke tempat berjualan Saksi Korban adalah bertanya kenapa memanggil Saksi Otniel Voentje Salamena ke tempat itu;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi dan rekan-rekan tidak terima ditegur oleh Saksi Korban;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan, Saksi bersama Para Terdakwa dan rekan-rekan kembali ke Kompleks Yarler;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan minum sopi sebanyak 6 (enam) botol dan dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

## **Terdakwa I:**

- Bahwa Terdakwa I hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at 27 Januari 2023 sekitar pukul 23:00 WIT, bertempat di depan Kantor Walikota Tual, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Para Terdakwa, Saksi Otniel Voentje Salamena, Saksi Janry Welons Siloinyanan, dan Saksi Yohanis Masreng alias Jolin sedang mengonsumsi minuman keras jenis sopi di Kompleks Yarler Kota Tual, kemudian Saksi Otniel Voentje Salamena menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk meminta bakso di tempat Saksi Wawan Ernawan. Terdakwa I langsung pergi menggunakan sepeda motor dan mendatangi tempat berjualan bakso tersebut, di sana Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Wahyudi “minta biji bakso” lalu Saksi Korban menegur dan berkata, “kamong bayar kaseng, karena katong ini mencari” kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab “ini Bocor yang suruh”, dan Saksi Korban meminta Saksi Otniel Voentje Salamena datang ke tempat. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan tempat dagangan kemudian menyampaikannya ke Saksi Otniel Voentje Salamena, lalu semuanya pergi ke tempat jualan bakso menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat tiba di tempat jualan bakso, Saksi Janry Welons Siloinyanan langsung memukul Saksi Korban pada bagian pipi, dan saat Saksi Korban lari ke dalam Kantor Walikota Tual, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Janry Welons Siloinyanan, dan Saksi Yohanis Masreng alias Jolin ikut mengejarnya ke dalam dan melakukan pemukulan lagi kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan 1 (satu) kali dan tendang 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa IV memukul pada bagian wajah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah dan tubuh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I hanya duduk di atas sepeda motor saat terjadi pemukulan;
- Bahwa Terdakwa II sempat melakukan pengrusakan pada barang-barang dagangan milik Saksi Korban;
- Bahwa tujuan datang ke tempat berjualan Saksi Korban adalah bertanya kenapa memanggil Saksi Otniel Voentje Salamena ke tempat itu;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan, Terdakwa I dan rekan-rekan kembali ke Kompleks Yarler;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan rekan-rekan minum sopi sebanyak 6 (enam) botol dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

## **Terdakwa II:**

- Bahwa Terdakwa II hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at 27 Januari 2023 sekitar pukul 23:00 WIT, bertempat di depan Kantor Walikota Tual, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa awalnya Terdakwa II bersama dengan Para Terdakwa, Saksi Otniel Voentje Salamena, Saksi Janry Welons Siloinyanan, dan Saksi Yohanis Masreng alias Jolin sedang mengkonsumsi minuman keras jenis sopi di Kompleks Yarler Kota Tual, kemudian Saksi Otniel Voentje Salamena menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk meminta bakso di tempat Saksi Wawan Ernawan. Terdakwa II langsung pergi menggunakan sepeda motor dan mendatangi tempat berjualan bakso tersebut, di sana Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Wahyudi "minta biji bakso" lalu Saksi Korban menegur dan berkata, "kamong bayar kaseng, karena katong ini mencari" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab "ini Bocor yang suruh", dan Saksi Korban meminta Saksi Otniel Voentje Salamena datang ke tempat. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan tempat dagangan kemudian menyampaikannya ke Saksi Otniel Voentje Salamena, lalu semuanya pergi ke tempat jualan bakso menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat tiba di tempat jualan bakso, Saksi Janry Welons Siloinyanan langsung memukul Saksi Korban pada bagian pipi, dan saat Saksi Korban lari ke dalam Kantor Walikota Tual, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Janry Welons Siloinyanan, dan Saksi Yohanis Masreng alias Jolin ikut mengejanya ke dalam dan melakukan pemukulan lagi kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan 1 (satu) kali dan tendang 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa IV memukul pada bagian wajah Saksi Korban;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah dan tubuh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II juga melakukan pengrusakan pada barang-barang dagangan milik Saksi Korban;
- Bahwa tujuan datang ke tempat berjualan Saksi Korban adalah bertanya kenapa memanggil Saksi Otniel Voentje Salamena ke tempat itu;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan, Terdakwa II dan rekan-rekan kembali ke Kompleks Yarler;
- Bahwa Terdakwa II dan rekan-rekan minum sopi sebanyak 6 (enam) botol dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

## **Terdakwa III:**

- Bahwa Terdakwa III hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at 27 Januari 2023 sekitar pukul 23:00 WIT, bertempat di depan Kantor Walikota Tual, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa awalnya Terdakwa III bersama dengan Para Terdakwa, Saksi Otniel Voentje Salamena, Saksi Janry Welons Siloinyanan, dan Saksi Yohanis Masreng alias Jolin sedang mengonsumsi minuman keras jenis sopi di Kompleks Yarler Kota Tual, kemudian Saksi Otniel Voentje Salamena menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk meminta bakso di tempat Saksi Wawan Ernawan. Terdakwa II langsung pergi menggunakan sepeda motor dan mendatangi tempat berjualan bakso tersebut, di sana Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Wahyudi "minta biji bakso" lalu Saksi Korban menegur dan berkata, "kamong bayar kaseng, karena katong ini mencari" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab "ini Bocor yang suruh", dan Saksi Korban meminta Saksi Otniel Voentje Salamena datang ke tempat. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan tempat dagangan kemudian menyampaikannya ke Saksi Otniel Voentje Salamena, lalu semuanya pergi ke tempat jualan bakso menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat tiba di tempat jualan bakso, Saksi Janry Welons Siloinyanan langsung memukul Saksi Korban pada bagian pipi, dan saat Saksi

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lari ke dalam Kantor Walikota Tual, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Janry Welons Siloinyanan, dan Saksi Yohanis Masreng alias Jolin ikut mengejanya ke dalam dan melakukan pemukulan lagi kepada Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan 1 (satu) kali dan tendang 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa IV memukul pada bagian wajah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah dan tubuh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II juga melakukan pengrusakan pada barang-barang dagangan milik Saksi Korban;
- Bahwa tujuan datang ke tempat berjualan Saksi Korban adalah bertanya kenapa memanggil Saksi Otniel Voentje Salamena ke tempat itu;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan, Terdakwa III dan rekan-rekan kembali ke Kompleks Yarler;
- Bahwa Terdakwa III dan rekan-rekan minum sopi sebanyak 6 (enam) botol dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa III menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

## **Terdakwa IV:**

- Bahwa Terdakwa IV hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at 27 Januari 2023 sekitar pukul 23:00 WIT, bertempat di depan Kantor Walikota Tual, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa awalnya Terdakwa IV bersama dengan Para Terdakwa, Saksi Otniel Voentje Salamena, Saksi Janry Welons Siloinyanan, dan Saksi Yohanis Masreng alias Jolin sedang mengonsumsi minuman keras jenis sopi di Kompleks Yarler Kota Tual, kemudian Saksi Otniel Voentje Salamena menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk meminta bakso di tempat Saksi Wawan Ernawan. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II datang kembali kemudian menyampaikan ke Saksi Otniel Voentje Salamena, lalu semuanya pergi ke tempat jualan bakso menggunakan sepeda motor;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba di tempat jualan bakso, Saksi Janry Welons Siloinyanan langsung memukul Saksi Korban pada bagian pipi, dan saat Saksi Korban lari ke dalam Kantor Walikota Tual, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Janry Welons Siloinyanan, dan Saksi Yohanis Masreng alias Jolin ikut mengejanya ke dalam dan melakukan pemukulan lagi kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan 1 (satu) kali dan tendang 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa IV memukul pada bagian wajah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah dan tubuh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II juga melakukan pengrusakan pada barang-barang dagangan milik Saksi Korban;
- Bahwa tujuan datang ke tempat berjualan Saksi Korban adalah bertanya kenapa memanggil Saksi Otniel Voentje Salamena ke tempat itu;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan, Terdakwa IV dan rekan-rekan kembali ke Kompleks Yarler;
- Bahwa Terdakwa IV dan rekan-rekan minum sopi sebanyak 6 (enam) botol dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa IV menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 06/II/RSUDM/2023 tanggal 8 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rendra Suryawan, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di RSUD Hi Noho Renuat, terhadap seseorang bernama Djunaidi Serang dengan hasil pemeriksaan: tampak satu luka memar pada dahi sisi kiri berukuran 3 x 1 cm, satu luka memar pada bibir sisi atas berukuran 2 x 1 cm, satu luka memar pada pipi sisi kiri berukuran 4 x 2 cm akibat persentuhan tumpul, korban mendapatkan perawatan luka;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Jum'at 27 Januari 2023 sekitar pukul 23:00 WIT, bertempat di depan Kantor Walikota Tual, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual terjadi peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Otniel Voentje Salamena, Saksi Janry Welons Siloinyanan, dan Saksi Yohanis Masreng alias Jolin;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, sedang mengonsumsi minuman keras jenis sopi di Kompleks Yarler Kota Tual, kemudian Saksi Otniel Voentje Salamena menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk meminta bakso di tempat Saksi Wawan Ernawan. Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Wahyudi "minta biji bakso" lalu Saksi Korban yang berjualan minuman di sebelah penjual bakso menegur dan berkata, "kamong bayar kaseng, karena katong ini mencari" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab "ini Bocor yang suruh". Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan tempat dagangan bakso kemudian menyampaikannya ke Saksi Otniel Voentje Salamena, lalu Para Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut pergi ke tempat jualan Saksi Korban menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat tiba di tempat jualan bakso, Saksi Janry Welons Siloinyanan langsung memukul Saksi Korban pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali. Saksi Korban tidak melakukan perlawanan dan langsung berupaya melindungi diri dengan menutup kepala dan wajah menggunakan kedua tangan Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban lari ke dalam Kantor Walikota Tual dengan maksud untuk meminta pertolongan. Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa III, Saksi Janry Welons Siloinyanan, dan Saksi Yohanis Masreng alias Jolin ikut mengejar Saksi Korban ke dalam dan melakukan pemukulan lagi kepada Saksi Korban;
- Bahwa saat di dalam Kantor Walikota, Saksi Yohanis Masreng alias Jolin melakukan pemukulan kepada Saksi Korban 1 (satu) kali ke arah wajah;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan 1 (satu) kali dan tendang 1 (satu) kali, Terdakwa IV memukul pada bagian wajah Saksi Korban 1 (satu) kali, dan Terdakwa II memukul 1 (satu) kali;



- Bahwa saat pemukulan di dalam Kantor Walikota, Saksi Korban juga tidak melakukan perlawanan. Karena ada petugas Satpol PP yang melihat akhirnya Para Terdakwa dan rekan-rekannya pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pengrusakan pada barang-barang dagangan milik Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa dan rekan-rekannya datang ke tempat berjualan Saksi Korban adalah bertanya kenapa memanggil Saksi Otniel Voentje Salamena ke tempat itu. Para Terdakwa tidak terima ditegur oleh Saksi Korban karena merasa Saksi Wawan Ernawan sebagai penjual bakso tidak pernah keberatan karena diminta baksonya;
- Bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekannya minum sopi sebanyak 6 (enam) botol dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan rekan-rekannya, Saksi Korban mengalami luka pada bagian bibir, pipi, dan dahi sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 06/II/RSUDM/2023 tanggal 8 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rendra Suryawan, dan Saksi Korban tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu, mengalami kerugian materiil karena barang-barang yang digunakan untuk berjualan juga rusak;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan rekan-rekannya, menimbulkan efek berlanjut yaitu situasi yang tidak kondusif di Kota Tual dan sekitarnya, terjadi pembakaran rumah dan banyak yang menderita kerugian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara *a quo* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah menentukan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah meliputi: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Para Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa yang harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Terhadap dua alat bukti yang sah tersebut, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan yang diteliti dari fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Kedua:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Ketiga:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**
3. **Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang secara pribadi yaitu sebagai manusia perorangan yang dapat dimintai



pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **Terdakwa I** Agustinus Rahawarin alias Bukan, **Terdakwa II** Falon Yanuwarius Ohoiwutun alias Falon, **Terdakwa III** Kunrat Lourens Rahayaan alias Naga, dan **Terdakwa IV** Thomas Ildo Balubun alias Ildo telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-14/TUAL/Eku.2/03/2023 tanggal 9 Mei 2023, dalam persidangan Terdakwa I Agustinus Rahawarin alias Bukan, Terdakwa II Falon Yanuwarius Ohoiwutun alias Falon, Terdakwa III Kunrat Lourens Rahayaan alias Naga, dan Terdakwa IV Thomas Ildo Balubun alias Ildo setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti Agustinus Rahawarin alias Bukan, Falon Yanuwarius Ohoiwutun alias Falon, Kunrat Lourens Rahayaan alias Naga, dan Thomas Ildo Balubun alias Ildo adalah Para Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun secara *persoon* telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah suatu perbuatan sebagaimana surat dakwaan benar dilakukan oleh *persoon* tersebut maka perlu dibuktikan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang di dakwakan;

**Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa pengertian **dengan terang-terangan** undang-undang tidak menjelaskan, Majelis Hakim mengambil pengertian dari berbagai sumber, yaitu Hoog Raad salah satu dalam Arestnya "dimuka umum merupakan perbuatan yang dilakukan di depan umum, artinya tempat yang dikunjungi oleh setiap orang, yang walaupun yang tidak dilakukan di suatu tempat umum akan tetapi dapat dilihat dari suatu tempat umum" (Drs. Lamintang, 1990, 15), pendapat yang serupa disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro, yaitu di muka umum disamakan olehnya "dengan terang-terangan" (*openlijk*) berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*) cukup



apabila tidak dipedulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.  
(Wirjono Prodjodikoro, 2003, 165);

Menimbang, bahwa pengertian **bersama-sama** adalah “dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama” (R. Sugandhi, KUHP DAN PENJELASANYA, Usaha Nasional, 1980, hal 190);

Menimbang, bahwa **menggunakan kekerasan** adalah melakukan kekerasan secara penafsiran *autentik interpretation*, pengertian kekerasan menurut Pasal 89 KUHP: “yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi”. Arti dari pada “melakukan kekerasan” ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan atau sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasannya itu merasa sakit yang sangat. Menurut Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan dapat disamakan dengan pingsan “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya : hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. (R. Sugandhi, KUHP DAN PENJELASANYA, Usaha Nasional, 1980, hal 106-107);

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan disini berupa kekerasan yang menggunakan segenap tenaga jasmani terhadap suatu individu manusia yang memiliki akal dan pikiran yang mampu untuk melakukan sesuatu dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, yang dalam perkara ini adalah Saksi Korban yaitu Djunaidi Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at 27 Januari 2023 sekitar pukul 23:00 WIT, bertempat di depan Kantor Walikota Tual, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual terjadi peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Otniel Voentje Salamena, Saksi Janry Welons Siloinyanan, dan Saksi Yohanis Masreng alias Jolin;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, sedang mengkonsumsi minuman keras jenis sopi di Kompleks Yarler Kota Tual, kemudian Saksi Otniel Voentje Salamena menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk meminta bakso di tempat Saksi Wawan Ernawan. Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Wahyudi “minta biji bakso” lalu Saksi Korban yang berjualan minuman di sebelah penjual





bakso menegur dan berkata, “kamong bayar kaseng, karena katong ini mencari” kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab “ini Bocor yang suruh”. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan tempat dagangan bakso kemudian menyampaikannya ke Saksi Otniel Voentje Salamena, lalu Para Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut pergi ke tempat jualan Saksi Korban menggunakan sepeda motor;

- Bahwa saat tiba di tempat jualan bakso, Saksi Janry Welons Siloinyanan langsung memukul Saksi Korban pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali. Saksi Korban tidak melakukan perlawanan dan langsung berupaya melindungi diri dengan menutup kepala dan wajah menggunakan kedua tangan Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban lari ke dalam Kantor Walikota Tual dengan maksud untuk meminta pertolongan. Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa III, Saksi Janry Welons Siloinyanan, dan Saksi Yohanis Masreng alias Jolin ikut mengejar Saksi Korban ke dalam dan melakukan pemukulan lagi kepada Saksi Korban;
- Bahwa saat di dalam Kantor Walikota, Saksi Yohanis Masreng alias Jolin melakukan pemukulan kepada Saksi Korban 1 (satu) kali ke arah wajah;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan 1 (satu) kali dan tendang 1 (satu) kali, Terdakwa IV memukul pada bagian wajah Saksi Korban 1 (satu) kali, dan Terdakwa II memukul 1 (satu) kali;
- Bahwa saat pemukulan di dalam Kantor Walikota, Saksi Korban juga tidak melakukan perlawanan. Karena ada petugas Satpol PP yang melihat akhirnya Para Terdakwa dan rekan-rekannya pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pengrusakan pada barang-barang dagangan milik Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa dan rekan-rekannya datang ke tempat berjualan Saksi Korban adalah bertanya kenapa memanggil Saksi Otniel Voentje Salamena ke tempat itu. Para Terdakwa tidak terima ditegur oleh Saksi Korban karena merasa Saksi Wawan Ernawan sebagai penjual bakso tidak pernah keberatan karena diminta baksonya;
- Bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekannya minum sopi sebanyak 6 (enam) botol dan dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa pada hari hari Jum'at 27 Januari 2023 sekitar pukul 23:00 WIT, bertempat di depan Kantor Walikota Tual, Kelurahan Lodar EI, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual dengan tenaga



bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Korban Djunadi Serang. Para Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Saksi Otniel Voentje Salamena, Saksi Janry Welons Siloinyenan, dan Saksi Yohanis Masreng alias Jolin;

Menimbang, bahwa tempat kejadian dilakukannya kekerasan tersebut berada pada tempat umum, yaitu di sekitar tempat Saksi Korban berjualan dan di Kantor Walikota Tual, yang dapat dikunjungi oleh orang dan dilihat secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”* telah terpenuhi;

**Ad.3. Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa di dalam undang-undang tidak menjelaskan definisi maupun batasan-batasan luka, “luka” dapat diartikan “cedera, atau lecet” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, Departemen pendidikan Nasional, Balai Pustaka);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, bahwa atas tindakan Para Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut menyebabkan Saksi Korban Djunaidi Serang mengalami luka pada bagan bibir, pipi, dan dahi, hal tersebut didukung oleh hasil Visum Et Repertum Nomor: 06/II/RSUDM/2023 tanggal 8 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rendra Suryawan, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di RSUD Hi Noho Renuat, terhadap seseorang bernama Djunaidi Serang dengan hasil pemeriksaan: tampak satu luka memar pada dahi sisi kiri berukuran 3 x 1 cm, satu luka memar pada bibir sisi atas berukuran 2 x 1 cm, satu luka memar pada pipi sisi kiri berukuran 4 x 2 cm akibat persentuhan tumpul, korban mendapatkan perawatan luka;

Menimbang, bahwa akibat luka-luka tersebut di atas, Saksi Korban tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu, serta mengalami kerugian materiil karena barang-barang yang digunakan untuk berjualan juga rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *“jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “*dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka*”, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu objektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan penyesalan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait permohonan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan menjadi alasan yang meringankan sebelum menjatuhkan pidana selama masih relevan dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan”;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka dan menimbulkan kerugian materiil bagi Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan ketidakstabilan keamanan Kota Tual;
- Terdakwa III pernah dihukum;
- Terdakwa II pernah diproses secara hukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa I dan Terdakwa IV belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Agustinus Rahawarin alias Buken, Terdakwa II Falon Yanuwarius Ohoiwutun alias Falon, Terdakwa III Kunrat Lourens Rahayaan alias Naga, dan Terdakwa IV Thomas Ildo Balubun alias Ildo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IV oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh, Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., dan Jeffry Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Jeffry Pratama, S.H. dan Akbar Ridho Arifin, S.H., dibantu oleh Justina Renyaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Dony Harapan Limbong, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JEFFRY PRATAMA, S.H.

IBRAHIM HASAN KURNIAWAN, S.H.

AKBAR RIDHO ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

JUSTINA RENYAAN